LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR 3 TAHUN 1990 SERI D NOMOR: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR : 4 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1988/1989 .-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Menimbang : bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1988/1989 yang disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng No.903/604/Keu Tanggal - 6 September 1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bantaeng ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok-Pemerintahan diDaerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lemberan Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II diSulawesi (Lembaran Negara-Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor - 1822) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan - Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

Peraturan . . . . . .

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, Tentang cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tentang penyempurnaan bentuk susunan Tata usaha Keuangan Daerah ;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 819/VI/1989 tanggal 20 Juni 1989 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Bantaeng tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

8. Peraturan Daerah Tk.II Bantaeng Nomor.3Tahun 1989 tanggal 22 Mei 1989 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1989/1990 ;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nonor 04/Kpts/DPRD/VI /1978, tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

Memperhatikan : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 23 Nopember 1989 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tanggal 30 Nopember 1989 dan 1 Desember 1989 dan 5 Desember 1989 ;

Dengan . . . . . .

gan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1988/1989 .

Pasal. 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan ..... Rp. 3.447.214.814,89,-

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin	Rp.	2.652.641.589,25,-
b. Pembangunan	Rp.	730.516.100,-
		3.383.157.689,25,-

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkurang sejumlah . . . . Rp. 64.057.155,64,-

Pasal. 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan . . . . . Rp. 430.621.193,95

4

b. B e l n j a :

- R u t i n : Rp. 431.509.193,95
- Pembangunan : Rp. -

Rp.431.509.193,95

c. Sisa perhitungan urusan Kas dan perhitungan berlebih sejumlah. . . Rp. 888.000,-

Pasal. 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C I

Ditetapkan di : BANTAENG
Pada Tanggal : 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANTAENG

K e t u a

C A P / T T D

- ABD. SAMAD MUSTADJAB.BA.-

BUPATI KEPALA DAERAH,

C A P / T T D

Drs. MALLINGKAI MAKNUN
NIP. 010 021 652 .-

Disahkan oleh Gubernur KDH Tk.I Sul Sel dengan Surat Keputusan Nomor 269/III/1990 tanggal 6 Maret 1990.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Bantaeng Nomor 3 Seri D Nomor 3 Tahun 1990 Tanggal 26 Maret 1990.-

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

-Drs.A.MASTI UMMARENG -
NIP. [illegible] 327 326

4